



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 77/PID /2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhbar Pgl Akbar Bin Alizar
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Baru komp SD no 13 Rt 004/Rw003
Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nganggur

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa Akhbar Pgl Akbar Bin Alizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara banding ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Oktavianus Rizwa, S.H, Muhammad Arif, S.H.I, dan Nikko Rozak, S.H., M.H., ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, OKTAVIANUS RIZWA, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Belanti Barat V

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 77/PID /2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, Register Nomor 38/PF.Pid/IV/2022/PN Pdg tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 25 April 2022 Nomor 77/PID/2022/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 April 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-96/Eoh.2/Pdang/1/2022, tanggal 14 Januari 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **Akhbar pgl Akbar Bin Alizar** pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat rumah kost saksi Resti pgl Resti (milik saksi Eva Ramolla) jalan perumahan Nusa Indah II no 42 A kelurahan Flamboyan Baru kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. berupa TV merk LG, Tabung gas 3 Kg warna hijau, 1(satu) helai baju kemeja warna putih, tabung gas 12 kg, 1(Satu) buah kipas angin, 1(Satu) baju kaos warna putih merk circle, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 77/PID /2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal dari terdakwa jalan disekitar rumah saksi Resti Pgl Resti dan memperhatikan rumah kost tersebut dalam keadaan kosong, kemudian timbul niat terdakwa masuk kedalam rumah kost saksi Resti Pgl Resti dengan cara melewati pagar depan dan menuju kamar milik saksi Resti Pgl Resti, kemudian terdakwa menuju jendela samping rumah kost milik saksi Eva Ramolla dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan merusak jendela bagian samping rumah tersebut sampai rusak, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju kamar dibagian depan rumah, dimana terdakwa melihat ada TV merk LG terpasang didinding dan terdakwa langsung membuka TV merk LG TV yang melekat didinding tersebut, dan terdakwa melihat tabung gas 3 Kg warna hijau, 1(satu) helai baju kemeja warna putih yang ada di dalam lemari, kemudian terdakwa membawa barang-barang milik saksi Resti Pgl Resti tersebut keluar dari rumah kost milik saksi Eva Ramolla, kemudian terdakwa membawa barang-barang yang diambil tanpa izin kerumahnya dan sekitar pukul 13.30 wib ada seseorang tukang loak yang tidak dikenal melewati rumah terdakwa maka terdakwa menjual TV merk LG dengan alasan tidak bisa digunakan dirumahnya dengan harga Rp. 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa kembali masuk kerumah saksi Eva Ramolla dan mendekati jendela rumah bagian samping yang pernah di buka paksa dengan obeng pada 4(empat) hari yang lalu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela dan menuju kamar yang pada hari sebelumnya, kemudian terdakwa melihat 1(satu) buah kipas angin dan 1(satu) buah tabung gas 12(dua belas) kg dan 1(satu) helai baju kaos warna putih merk circle dijemuran belakang, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah saksi Eva Ramolla kerumahnya daerah jalan beringin Kelurahan Lolong Belanti, dan pada hari esoknya kipas angin tersebut terdakwa jual kepada orang loak tidak dikenal yang lewat depan rumahnya dengan harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), pada hari selasa tanggal 8 November 2021 berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/650/XII/2021/SPKT/POL RESTA PADANG /POLDA SUMATERA BARAT tanggal 3 Desember 2021 maka saksi Puja Yuhandri Pgl Puja melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polresta Padang untuk diamankan dan ditindaklanjuti.

Atas perbuatan terdakwa, maka saksi Resti pgl Resti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 77/PID /2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUPidana Jo Pasal 65 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-/Eoh.2/Padang/3/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Akhbar Pgl Akhbar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-5 KUHPJo Pasal 65 ayat(1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Akhbar Pgl Akhbar** selama 1(satu) tahun, pts , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah kardus / kotak TV LED merk LG 32 Inch
 - 1(satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis merek GEELA
 - 1(satu) buah tabung gas 3 kg warna hijaudikembalikan kepada saksi Resti pgl Resti;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhbar Pgl Akbar Bin Alizar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 77/PID /2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah kardus / kotak TV LED merk LG 32 Inchi;
- 1(satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis merek GEELA;
- 1(satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Resti;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 26Akta.Pid/2022/PN PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa pada tanggal 07 April 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 April 2022 Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 27Akta.Pid/2022/PN PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa pada tanggal 11 April 2022 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 April 2022 Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2022 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 April 2022 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Relass Pemberitahuan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masingnya pada tanggal 13 April 2022 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 77/PID /2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tanggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Terdakwa) Akhbar Pgl Akhbar Bin Alizar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A No.135/Pid.B/2022/PN.Pdg tanggal 04 April 2022;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, proporsionalitas penghukuman (*proportionality of sentencing*) dan masa depan Terdakwa di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 April 2022 Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg dan telah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan yaitu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan,, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 77/PID /2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki karena hukumannya terlalu berat, maka untuk Keadilan dalam perkara ini hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 April 2022 Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 April 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akhbar Pgl Akbar Bin Alizar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kardus / kotak TV LED merk LG 32 Inchi;
 - 1(satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis merek GEELA;
 - 1(satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Resti;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh kami Masrimal, S.H. selaku Hakim Ketua, Petriyanti, S.H.,M.H. dan Sukmayanti, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H.,M.H

Masrimal, S.H.

Sukmayanti, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

Dasry Yanthony, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor 77/PID /2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9